

KEJAHATAN *CYBER* DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER

Agus Dwi Setyo P
'Program Studi Teknik Informatika'
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: agusdwisetoyo123@gmail.com

Abstaksi

Hal ini bertujuan mengetahui kejahatan yang berhubungan dengan pengguna teknologi informasi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berbasis komputer telah menimbulkan kejahatan digital dengan menggunakan information atau informasi ke web. disamping itu juga ingin mengetahui pengaturan hukum mengenai digital wrongdoing dalam pusran teknologi informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan web. Dalam beberapa Pasalnya dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis web yang disambungkan melalui komputer.

Kata kunci : *Cyber*, **Teknologi Informasi**, **Komputer**

Abstract

It aims to find out crimes related to users of computer-based information technology and telecommunications networks. The results of this study indicate that computer-based information technology has caused digital crime by using information or information to the web. besides that, he also wants to know the legal arrangements regarding digital wrongdoing in the vortex of computer-based information technology that is connected to the web. In some of the Articles, it is explained about crimes using web-based information technology that is connected via a PC.

Keyword : Cyber, Information Technology, Computer

A. Pendahuluan

Masyarakat sangat juga terbantu dengan kehadiran teknologi informasi berbasis komputer. Perkembangan di bidang komputer seluruh belahan dunia, disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan menyebabkan perkembangan dalam dunia bisnis sudah makin mengglobal. "Secara Umum apa yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya adalah: "upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum tanpa menyebabkan sebuah perubahan dan kerusakan pada sebuah komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Kejahatan tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu: (1) kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara langsung menjadi target; (2) Target paling utama adalah jaringan komputer independen atau gadget.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang terhimpun dalam information sekunder. Information sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Information sekunder di dapat dari berbagai macam sumber seperti bahan hukum groundwork, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Data yang di dapat lalu diolah dan dianalisis untuk menjawab persoalan yang ada.

C. Pembahasan

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadikan teknologi informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan web dan sebagainya. Kedua, memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya. Berbagai macam bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini tentunya jika dibiarkan akan dapat mengancam kedaulatan negara.Sebab tidak tertutup kemungkinan pelaku mencuri information yang berhubungan dengan rahasia negara. Para pelaku dalam kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi

ini memiliki kemampuan yang canggih dalam mengendalikan komputer. Pelaku dapat menyimpan atau bahkan mengirimkan informasi dalam berbagai bentuk dan jumlah yang sangat banyak ke pihak-pihak lain. Pelakunya adalah orang-orang yang menguasai penggunaan web beserta aplikasinya. Hal-hal inilah yang sekiranya perlu diwaspadai oleh negara. Agar segala macam bentuk kejahatan dalam pusran teknologi informasi

D. Kesimpulan

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi seperti pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berbasis web. Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal tidak atas sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Atau kejahatan dengan menggunakan dan memalsukan information atau informasi ke web tentang suatu hal yang tidak benar, tidak pantas dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ada juga bentuk kejahatan dalam pusran teknologi informasi dengan menyebarkan berita-berita bohong yang tidak jelas sumbernya namun diumumkan lewat media sosial. Tujuannya untuk menjatuhkan atau membuat seseorang menjadi terhina atau merendahkan martabat dan wibawa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi (Cet. I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Jakarta: Refika Aditama, [t.th]).
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
- Dwidja Priyatno, Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018).
- Dikdik M.Arif Mansur & Elisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).
- Longman Group, Longman dictionary of Contemporary English, (Ed. VIII; England: [t.tp], 1998).
- Petrus Reinhard Golose, Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus, (Jakarta: Dharmaputra, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jurnal/Media Massa

- A. Aco Agus , Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 1, April 2016.
- Alexander Pattipeilohi, “Di Balik Kecanggihan Sebuah Teknologi”. Majalah Komputer dan Elektronika, 1985. Sebagaimana dikutip oleh Hj Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014.
- Bima Guntara, Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, JurnalSurya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.
- Edy Junaedi Karnasudirja, Jurisprudensi Kejahatan Komputer, (Jakarta: Tanjung Agung, 1993). Sebagaimana dikutip oleh Hj Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September-Desember 2014.
- Hj Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 SeptemberDesember 2014.
- J.A. Scholte, Globalization: A Critical Introduction, (London: Palgrave, 2000). Dalam Ineu Rahmawati, Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense, Jurnal Pertahanan & Bela Negara | Agustus 2017, Volume 7 Nomor 2.
- Jurnalis J. Hius, Jummaidi Saputra, Anhar Nasution, Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku, Prosiding Snikom 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014.
- Jawade Hafidz, Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014.
- Linda Rahmawati, Meminimalisir Kejahatan Cyber Crime dan Cyber Sabotage di Indonesia, detikNews, Selasa 17 Juni 2014.
- Nandang Sutrisno, Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet, Jurnal Hukum. Nomor 16 Volume 8 Maret 2001.
- Savirna, Kenali Kejahatan Cyber, detikNew, Senin 24 Juli 2017.